

**Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 15 Tahun 1994
Tentang : Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan perlu ditingkatkan koordinasi
2. pelaksanaannya secara lebih terpadu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
3. bahwa dalam pertumbuhan pembangunan seringkali melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab yang menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ditetapkan sebagai kegiatan terpadu/multisektor apabila merupakan rencana kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
4. bahwa karena itu penilaian terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu/multisektor tidak dapat dilaksanakan oleh Komisi AMDAL Pusat atau oleh Komisi AMDAL Daerah saja karena melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab;
5. bahwa perlu ditetapkan komisi analisis mengenai dampak lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor yang dituangkan dalam suatu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3538);

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Menteri Negara serta Organisasi Staf Menteri Negara;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN TERPADU

Pertama

Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu

Kedua

Susunan keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu terdiri dari :

1. Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
2. Sekretaris: Direktur Pengembangan, Pengendalian dan Pemantauan AMDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
3. Anggota :
 - a. Anggota Tetap
 1. staf Direktorat Pengembangan, pengendalian dan Pemantauan AMDAL, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 2. wakil dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 3. wakil yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri;

4. wakil Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 5. wakil Badan Pertanahan Nasional;
- b. Anggota Tidak Tetap
1. Wakil dari Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang terkait dengan permasalahan AMDAL usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut;
 2. wakil Departemen atau Lembaga Pemerintah Non departemen yang membidangi secara teknis usaha atau kegiatan dalam usaha atau kegiatan dalam usaha atau kegiatan terpadu/multi sektor tersebut;
 3. wakil dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen lain yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut;
 4. wakil pemerintah daerah dimana lokasi usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut berada;
 5. wakil lembaga swadaya masyarakat;
 6. para pakar yang membidangi usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut;
 7. anggota lain yang dipandang perlu menurut pertimbangan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Ketiga

Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu bertugas membantu Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam hal :

1. menyusun pedoman teknis pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;
2. menanggapi Kerangka Acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;
3. menilai analisis dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;

4. menilai rencana pengelolaan lingkungan usaha atau kegiatan terpadu multisektor;
5. menilai rencana pemantauan lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;
6. membantu penyelesaian diterbitkannya Surat Keputusan tentang analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;
7. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Keempat

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi AMDAL Terpadu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan Komisi AMDAL Terpadu didasarkan kepada keseimbangan pertimbangan segi teknologi, ekonomi, dan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya;
2. Sebelum Komisi AMDAL Terpadu melakukan penilaian, pemrakarsa terlebih dahulu mengajukan hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dalam bentuk tertulis dan mempresentasikan dalam rapat Komisi AMDAL Terpadu;
3. rapat Komisi AMDAL Terpadu wajib mendengar saran dan pendapat wakil masyarakat yang terkena dampak usaha atau kegiatan terpadu/multisektor yang bersangkutan, dan memperhatikannya dalam mengambil keputusan;
4. Apabila dipandang perlu Komisi AMDAL Terpadu dapat melakukan penelitian/pengecekan keadaan di lapangan dan atau mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak yang dianggap perlu.

Kelima

Semua biaya yang diperlukan oleh Komisi AMDAL Terpadu dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran belanja rutin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Maret 1994
Menteri Negara Lingkungan Hidup

SARWONO KUSUMAATMADJA
